GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 105TAHUN 2026

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Kepala Daerah menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas memfasilitasi persiapan dan koordinasi kerja sama Daerah baik kerja sama dalam negeri maupun kerja sama luar negeri, sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan uraian tugas sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah.
2. Menyusun pemetaan kerja sama daerah.
3. Memberikan saran dan informasi terhadap proses Kerja Sama Daerah.
4. Memberikan pertimbangan terhadap proposal dan/atau Studi Kelayakan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kerja Sama Daerah dari pemrakarsa.
5. Memfasilitasi penyiapan Naskah Kerja Sama Daerah.
6. Menyiapkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau untuk penandatanganan dokumen Kerja Sama Daerah.
7. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
8. Memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap rencana Kerja Sama yang mengakibatkan penambahan pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota.
10. Menyusun laporan berupa laporan bulanan, semesteran, dan tahunan untuk dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Riau, dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dibantu oleh Sekretariat Kerja Sama dengan susunan Kesekretariatan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEENAM : Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA mempunyai tugas

1. Memberikan pelayanan administratif kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
2. Memfasilitasi pelaksanaan rapat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

3. Membantu Sekretaris Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dalam menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
4. Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

KETUJUH : Dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis objek yang akan dikerjasamakan, dan/atau menggunakan Pakar.

KEDELAPAN : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Januari 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 105 TAHUN 2026
Tanggal : 6 Januari 2026

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau

II. Wakil Ketua :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

III. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

IV. Anggota Tetap :
1. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

V. Anggota Tidak Tetap :
1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerja Sama Daerah.
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

VI. Sekretariat : Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 105 TAHUN 2026
Tanggal : 6 Januari 2026

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

I. Ketua :
1. Memimpin Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
2. Menyelenggarakan program dan kegiatan TKKSD.
3. Menunjuk Pakar.
4. Membentuk Tim Teknis.
5. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk penandatanganan naskah Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, *Letter of Intent* (*LoI*), *Memorandum of Understanding* (*MoU*), *Memorandum of Agreement* (*MoA*), dan/atau dokumen kerja sama lainnya.
6. Melaporkan hasil kegiatan TKKSD kepada Gubernur Kepulauan Riau.

II. Wakil Ketua :
1. Membantu Ketua dalam menyelenggarakan program dan kegiatan TKKSD.
2. Membantu Ketua dalam penyusunan laporan kegiatan TKKSD.

III. Sekretaris :
1. Mengoordinasikan ketatalaksanaan dan ketatausahaan TKKSD yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh sekretariat.
2. Menyusun rencana kegiatan TKKSD.
3. Memfasilitasi pembuatan naskah kerja sama Daerah.
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan TKKSD kepada Gubernur Kepulauan Riau.
5. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kerja sama Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

IV. Anggota Tetap :
1. Menyusun bahan rekomendasi terhadap proses Kerja Sama Daerah baik dalam maupun luar negeri.
2. Menyiapkan bahan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah.
3. Menilai proposal dan studi kelayakan Kerja Sama Daerah dari pemrakarsa.
4. Menyiapkan materi Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepakatan, *Memorandum of Agreement* (*MoA*), *Letter of Intent* (*LoI*), *Memorandum of Understanding* (*MoU*), dan/atau dokumen kerja sama lainnya.
5. Menyiapkan bahan rekomendasi kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk menandatangani dokumen kerja sama Daerah.
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota.

V.	Anggota Tidak Tetap	:	1. Membahas masalah yang berkaitan dengan objek yang akan dikerjasamakan. 2. Menyiapkan materi kerja sama yang sifatnya teknis operasional. 3. Memberikan ulasan, pertimbangan, dan saran untuk penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. 4. Membuat proposal Kerja Sama Daerah dan studi kelayakan.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Lampiran III : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 105 TAHUN 2026
Tanggal : 6 Januari 2026

SEKRETARIAT KERJA SAMA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN
1	*2*	*3*
1.	Kepala Bagian Kerja Sama	Ketua
2.	Bintoro, S. Mn Analis Kebijakan Ahli Muda	Wakil Ketua
3.	Muchara Krisnawijaya, S. Sos Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
4.	Septina, S.E Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
5.	Fernanda Dermawan, S.Tr. IP Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Ridho Husaini. HS, S.Tr.IP Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Heryanto, S.E Penata Layanan Operasional	Anggota
8.	A. Yuniswita, S.Sos Penata Layanan Operasional	Anggota
9.	Lita Darmayanti, S.E Penata Layanan Operasional	Anggota
10.	Kurniawan, S.E Penata Layanan Operasional	Anggota
11.	Novrizaldi, S. Kom Penata Layanan Operasional	Anggota

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD